



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 131/PID/2011/PT-MDN.**

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **SUHARINOTO ALIAS GOTO.**
Tempat lahir : Serapuh.
Umur/ Tgl.lahir : 26 Tahun / 11 Mei 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Huta I Nagori Serapuh Kecamatan Gunung
Malela Kabupaten Simalungun.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak tetap.
Pendidikan terakhir: SMU.
2. N a m a : **SUDARTO ALIAS SUDAR.**
Tempat lahir : Rambung Merah
Umur/ Tgl.lahir : 35 Tahun / 18 Nopember 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Dalam Pasar Batu Nagori
Rambung
Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan.
Pendidikan terakhir: SMA.

----- Terdakwa-terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2010 s/d tanggal 15 Agustus 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2010 s/d tanggal 23 September 2010 ; -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2010 s/d tanggal 23 Oktober 2010 ; -----

3. Perpanjangan.....

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 09 Nopember 2010 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 03 Desember 2010 ; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2010 s/d tanggal 01 Pebruari 2010 ; -----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I Tinggi sejak tanggal 02 Pebruari 2011 s/d tanggal 03 Maret 2011;-----

7. Perpanjangan oleh Hakim tinggi sejak tanggal 14 Pebruari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011 ; -----

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d 14 Mei 2011;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2010,

Nomor Reg. Perk : PDM-355/ SIANT/Ep.1/10/2010, yang pada pokoknya Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa mereka **terdakwa 1. SUHARINOTO ALIAS GOTO dan terdakwa 2. SUDARTO ALIAS SUDAR** bersama-sama dengan terdakwa RASDI ALIAS GONDRONG, terdakwa EMA YUSDANIAR ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMA dan terdakwa SUMANTRI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira Pukul 2.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2010, bertempat di luar warung tuak milik PRIYATIN ALIAS ATIN yang terletak di Gang Tusam Huta I Nagori Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut;----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas duduk dibangku dengan 1 (satu) meja warung tuak milik Priyatin alias Atin di Gang Tusam Huta I Nagori Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, terdakwa Sudarto alias Sudar, terdakwa Rasdi alias Gondrong, terdakwa Sumantri, Saipul (anggota TNI) dan terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema sedangkan korban Ari Usmanto bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang masing-masing bernama Jamaluddin Sirait, Doni Ariandi, Kiswan Soewardana dan Junaidi datang ke warung tuak milik Priyanti alias Atin dan bertemu dengan para terdakwa lalu duduk bersama satu meja dan memesan minuman tuak, pada saat itu korban Ari Usmanto berkata " kalau minum 1 (satu) galon siapa yang tidak mabuk biar Aku bayari !" perkataan tersebut ditujukan kepada terdakwa Sudarto alias Sudar, terdakwa rasdi alias Gondrong, terdakwa Sumantri, Saipul (anggota TNI) dan terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema, hingga terjadi sedikit kesalahpahaman, namun tidak berapa lama kemudian korban Ari Usmanto berkata " tidak ada tentara-tentaraan", melihat keadaan demikian lalu terdakwa Sumantri pergi ke luar dari dalam warung melalui pintu belakang dapur dan berhenti di samping warung lalu menghubungi terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema melalui Hand Phone agar terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema keluar dari dalam warung, kemudian terdakwa Sumantri dan terdakwa Ema Yusdaniar bertemu di samping belakang warung tuak, dan pada saat itu terdakwa Sumantri meminta tolong kepada terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema untuk memanggil kawan-kawannya, dan terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema pun menghubungi kawan-kawannya melalui Hand phone, selanjutnya terdakwa Ema Yusdaniar dan terdakwa Sumantri masuk kembali ke warung tuak yang mana terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema berada di depan sedangkan terdakwa Sumantri mengikuti dari belakang, lalu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema dan terdakwa Sumantri menjumpai terdakwa Suharinoto alias Goto dengan maksud untuk meminta bantuan tenaga bila terjadi perkelahian dengan kelompok korban Ari Usmanto, dan terdakwa Suharinoto alias Goto pun menyanggupi permintaan terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema dan terdakwa Sumantri, lalu terdakwa Suharinoto alias Goto mengatakan bersedia membantu bila terjadi perkelahian dengan kelompok korban Ari Usmanto, kemudian terdakwa Ema Yusdaniar mengajak terdakwa Suharinoto alias Goto untuk pergi ke luar warung tuak, lalu terdakwa Ema Yusdaniar alias Em, terdakwa Sumantri dan terdakwa Suharinoto alias Goto bertenu di samping warung tuak sebelah kanan, dan pada saat itu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema yang berdiri berdampingan dengan terdakwa Sumantri kembali meminta tolong kepada terdakwa Suharinoto alias Goto untuk membantu bila terjadi perkelahian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok koeban Ari Usmanto, setelah itu terdakwa Suharinoto alias Goto masuk ke dalam kamar di warung tuak tersebut untuk mengambil kunci kepada motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BK 6043 WW, sementara itu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema pergi ke depan warung tuak sedangkan terdakwa Sumantri pergi buang air kecil, selanjutnya terdakwa Suharinoto alias Goto pergi menghampiri sepeda motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BK 6043 WW miliknya yang berada di samping sebelah kanan warung tuak, lalu terdakwa Suharinoto alias Goto membuka bangku/jok sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis pisau, lalu diselipkan dipinggangnya, kemudian terdakwa Suharinoto alias Goto mendorong sepeda motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BK 6043 WW miliknya ke depan warung tuak sedangkan korban pada saat itu berdiri dan keluar dari dalam warung tuak sambil berkata "Kontollah sama kalian" yang diikuti 4 (empat) orang kawannya, dan ucapan tersebut ditujukan kepada terdakwa Sudarto alias Sudar, terdakwa Rasdi alias Gondrong dan Saipul (anggota TNI), dan setelah berada di luar depan warung tuak Jamaluddin Sirait meminta korban Ari Usmanto untuk menunggunya karena ianya mau buang air kecil sedangkan 3 (tiga) orang kawannya yang lain yang bernama Junaidi, Kiswan Soewardana dan Doni Ariandi pergi meninggalkan lokasi warung tuak dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa Rasdi alias Gondrong pergi keluar dari dalam warung tuak menyusul korban Ari Usmanto yang sedang berdiri di depan warung tuak bawah pohon kelapa sawit, kemudian terdakwa Rasdi alias Gondrong menegor korban Ari Usmanto dan menampar pipi sebelah kiri korban

Ari Usmanto, lalu korban Ari Usmanto pun melawan dan memukul wajah terdakwa Rasdi alias Gondrong hingga terdakwa alias Gondrong terjatuh, lalu terdakwa Rasdi alias Gondrong bangun dan kembali memukul wajah korban Ari Usmanto hingga terjadi perkelahian, akan tetapi untuk kedua kalinya terdakwa Rasdi alias Gondrong terjatuh, kemudian datanglah Saipul (anggota TNI) membantu melakukan pemukulan terhadap diri korban Ari Usmanto dan terdakwa Ema Yusdaniar pun datang membantu terdakwa Rasdi alias Gondrong untuk berdiri lalu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema memukul bagian dada korban Ari Usmanto sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Ari Usmanto lari ke arah selatan dan dikejar oleh terdakwa Suharinoto alias Goto yang diikuti oleh terdakwa Sudarto alias Sudar, Saipul (anggota TNI), terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema dan terdakwa Rasdi alias Gondrong, selanjutnya terdakwa Suharinoto alias Goto menangkap tangan korban Ari Usmanto dan terdakwa Suharinoto alias Goto mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan dipinggangnya lalu menusukkannya ke arah punggung sebelah kiri korban Ari Usmanto sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa Suharinoto alias Goto mencabut pisau yang ditusukkannya ke punggung sebelah kiri korban tersebut lalu membuang pisau tersebut ke arah samping warung tuak sebelah kiri, kemudian terdakwa Sudarto alias Sudar datang lalu merangkul dan memukuli wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya dan dari arah belakang Saipul (anggota TNI) datang dan memukul punggung korban Ari Usmanto sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah terlihat korban Ari Usmanto sudah tidak berdaya lagi, lalu terdakwa Suharinoto alias Goto dan terdakwa Sudarto alias Sudar membawa korban Ari Usmanto menuju warung tuak dengan cara memapahnya hingga sampai di depan warung tuak, lalu datanglah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyatin alias Atin pemilik warung tuak membantu membawa korban Ari Usmanto masuk ke dalam warung tuak dan meletakkan korban Ari Usmanto di atas tanah dekat pintu masuk dan Priyatin alias Atin melihat punggung tubuh korban Ari Usmanto bersimpah darah dan terlihat korban terduduk lemas dan dari hidung, mulut dan punggung korban Ari Usmanto mengeluarkan darah, kemudian datanglah Jamaluddin Sirait yang berusaha untuk membantu dengan mengangkat tubuh korban Ari Usmanto, dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)